



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 155 /K/411.013/2009

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 2 NGANJUK PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Nganjuk sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), maka tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk akan dipergunakan untuk lahan pengembangan Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Nganjuk dan pengelolaannya diserahkan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 22 ayat 1 (Satu) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk Tanah Aset Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Nganjuk pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk Tanah Aset Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Nganjuk pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk;
- KETIGA** : Apabila tanah tersebut tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk wajib menyerahkan kepada Bupati melalui pengelola;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 24 September 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/ 155 /K/411.013/2009
Tanggal : 24 September 2009

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH UNTUK LAHAN
PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 2 NGANJUK PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NO	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/ Model	No Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Harga Perolehan	Keadaan Barang		Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di Kelurahan plosok Kecamatan Nganjuk	-	-	5.295 m ²	-		-	-		B		Sertifikat HP Nomor 00010

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN